

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

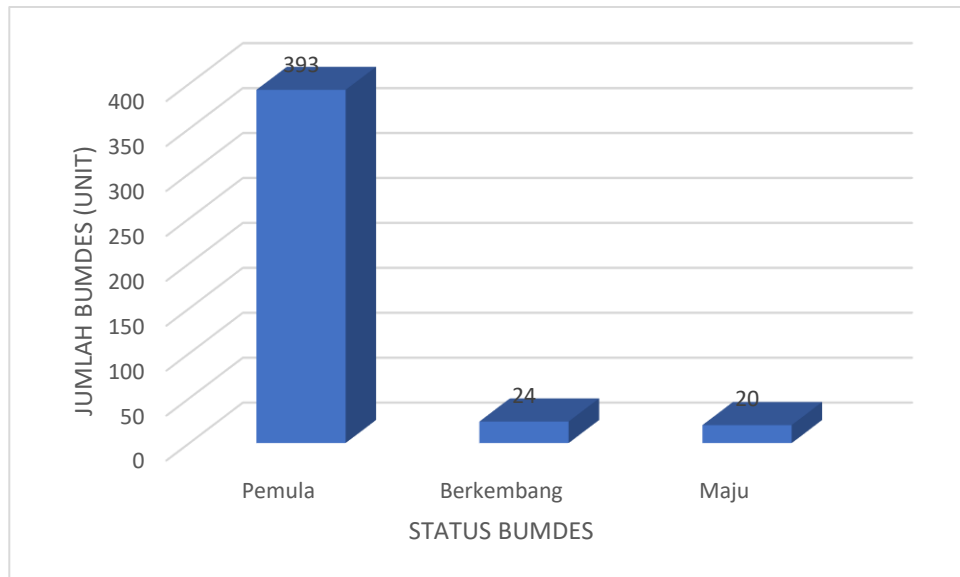
Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Desa memiliki posisi strategis sebagai basis perekonomian masyarakat dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk memperkuat ekonomi desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengelola potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan. Putra & Idialis (2025) menyatakan bahwa BUMDes berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kehadiran BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi desa secara mandiri (Suryana, 2019). Selain itu, BUMDes juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan unit usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Pengelolaan BUMDes yang baik dapat meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya yang dimiliki desa sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga bisnis, tetapi juga sebagai wadah sosial yang berorientasi pada kemanfaatan bersama atau yang dikenal dengan konsep social enterprise, yaitu organisasi yang menjalankan kegiatan usaha

dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan amanat strategis dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian lokal, mengelola potensi desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara kuantitatif, upaya pembentukan BUMDesa di Indonesia menunjukkan capaian masif dengan total melebihi 60.000 BUMDesa di seluruh wilayah (Kementerian Desa PDTT, 2023). Meskipun demikian, realitas operasional di lapangan mengungkapkan adanya kesenjangan kinerja yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Desa PDTT tahun 2023 hanya sekitar 56% dari total BUMDes tersebut yang berhasil beroperasi secara aktif dan produktif, menyisakan hampir setengahnya belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Pengelolaan sumber daya desa yang belum optimal menyebabkan sebagian unit usaha belum mampu mencapai tingkat efisiensi maksimal (Yunianti & Idialis, 2025). Kinerja BUMDesa diukur melalui pemeringkatan yang mengklasifikasikannya ke dalam tiga tingkatan: Pemula, Berkembang, dan Maju. Kinerja BUMDes dapat diukur melalui dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryana (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa tujuan BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Capaian nasional menunjukkan bahwa mayoritas BUMDesa masih berada pada kategori yang memerlukan pembinaan intensif. Berdasarkan hasil pemeringkatan terbaru periode 2024, sebagian besar perhatian masih tertuju pada BUMDes yang berada

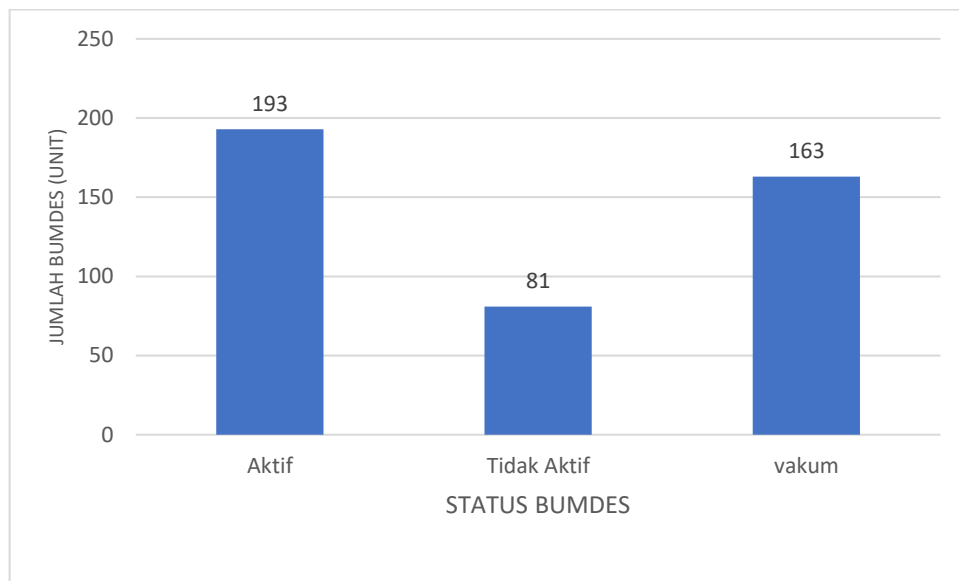
pada tahap awal. Sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem ekonomi desa yang berkelanjutan (Sawaroh et al., 2025).



Sumber : Dinas PMD Kab Lamongan 2024

Gambar 1.1 Data BUMDes berdasarkan kategori BUMDes

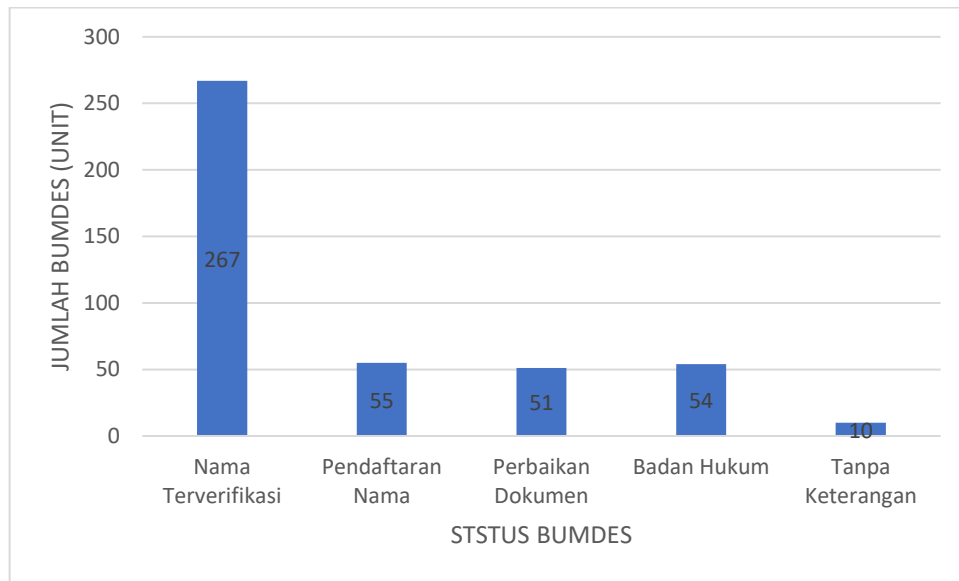
Berdasarkan data BUMDes Kabupaten Lamongan menunjukkan kondisi tingkat perkembangan, keaktifan operasional, serta legalitas kelembagaan dari total 437 BUMDes yang ada. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar BUMDes masih berada pada kategori Pemula, yaitu sebanyak 393 unit, sedangkan BUMDes yang telah mencapai kategori Berkembang dan Maju jumlahnya relatif sangat terbatas, masing-masing hanya 24 BUMDes dan 20 BUMDes. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas BUMDes di Kabupaten Lamongan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mampu menunjukkan kinerja usaha yang optimal serta berkelanjutan.



Sumber : Dinas PMD Kab Lamongan 2024

Gambar 1.2 Data BUMDes berdasarkan ststus keaktifan

Dari sisi keaktifan operasional, data menunjukkan bahwa 193 BUMDes yang berstatus aktif ini termasuk kedalam kategori BUMDes pemula, Berkembang dan maju, yang dimana 149 bumdes berstatus aktif namun masih pemula, 24 bumdes berstatus aktif berkembang, 20 berstatus aktif maju dan 24 berstatus aktif berkembang, sementara sisanya berada dalam kondisi tidak aktif sebanyak 81 Bumdes dan vakum sebanyak 163 BUMDES itu termasuk kedalam kategori pemula. Berdasarkan data pada diagram tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa kondisi BUMDes yang aktif masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan BUMDes yang berada dalam kondisi tidak aktif dan vakum. Meskipun BUMDes aktif merupakan kategori terbesar secara tunggal dengan persentase 44,16%, namun jika digabungkan, BUMDes tidak aktif sebesar 18,54% dan BUMDes vakum sebesar 37,30% mencapai total 55,84%. Tingginya jumlah BUMDes yang tidak aktif dan vakum ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan dan keberlanjutan usaha.



Sumber : Dinas PMD Kab Lamongan 2024

Gambar 1.3 Data BUMDes berdasarkan kategori badan hukum

Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah aspek legalitas kelembagaan. Dari total 437 BUMDes, hanya 54 BUMDes yang telah memiliki badan hukum yang dimana 33 bumdes berbadan hukum dengan ststus pemula, 7 bumdes berbadan hukum dengan ststus berkembang dan 14 bumdes berbadan hukum dengan ststus maju, sementara 55 BUMDes masih berada dalam tahap pendataan, 51 BUMDes dalam proses perbaikan, dan 10 BUMDes tidak memiliki keterangan status hukum yang jelas itu merupakan bumdes terdapat nama BUMDes namun tidak ada status pemula atau berkembang dan sudah tidak aktif lagi. BUMDes di Kabupaten Lamongan yang telah berbadan hukum masih tergolong sedikit, yaitu sekitar 12,35%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja BUMDes di Kabupaten Lamongan belum optimal, mengingat dari total 437 BUMDes yang ada, hanya sekitar 44,16% yang tercatat aktif dan sebagian besar belum memiliki status badan hukum. Rendahnya proporsi BUMDes yang berbadan hukum dan aktif tersebut mengindikasikan adanya berbagai permasalahan yang memengaruhi kinerja BUMDes.

Meskipun sebagian besar BUMDes di Kabupaten Lamongan telah memiliki status badan hukum, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kelembagaan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, lebih dari 50% BUMDes berbadan hukum masih berada pada kategori pemula, yang menunjukkan bahwa kepemilikan badan hukum masih sebatas pemenuhan aspek legalitas administratif dan belum diikuti dengan penguatan tata kelola maupun kapasitas organisasi. Karakteristik BUMDes kategori pemula umumnya ditandai dengan sistem pengelolaan yang belum optimal, kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas, serta rendahnya kemampuan dalam mengembangkan inovasi dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

Temuan ini menunjukkan bahwa status badan hukum merupakan langkah awal dalam pengembangan kelembagaan, bukan jaminan bahwa BUMDes telah memiliki tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi aspek yang sangat penting karena tata kelola yang transparan, akuntabel, dan terorganisasi akan meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha sehingga berdampak pada peningkatan kinerja dan keuntungan BUMDes. Keuntungan yang meningkat selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk mengembangkan inovasi, seperti menciptakan produk atau layanan baru, memanfaatkan teknologi, meningkatkan kompetensi pengelola, serta memperluas kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, tata kelola yang baik akan mendorong peningkatan keuntungan, dan keuntungan yang semakin besar akan memperkuat kapasitas inovasi sehingga BUMDes memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dari kategori pemula menuju kategori berkembang maupun maju.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yanuar Rosyidi, S.Sos., M.M., selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Lamongan, diperoleh informasi bahwa sebagian besar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih berada pada tahap pemula memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman pengelola BUMDes, khususnya dalam aspek manajerial, pengelolaan usaha, serta perencanaan dan pengembangan bisnis desa. Keterbatasan kapasitas SDM tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan operasional BUMDes, sehingga kinerja yang dihasilkan belum berjalan secara optimal. Selain itu, rendahnya jumlah BUMDes yang telah berbadan hukum juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pengelola terhadap pentingnya legalitas usaha serta prosedur pembentukan badan hukum. Ketiadaan badan hukum menyebabkan BUMDes mengalami keterbatasan dalam mengakses permodalan, menjalin kerja sama formal, serta memperoleh kepercayaan dari pihak eksternal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), baik dari aspek internal maupun eksternal. Penelitian Meliantari dan Dewi (2025) menunjukkan bahwa *Good Corporate* tata kelola berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes. Penerapan tata kelola yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi sehingga mendorong peningkatan kinerja BUMDes. Selain itu, penelitian Wulandari dan Wardani (2024) menemukan bahwa *Open innovation* berpengaruh positif terhadap kinerja finansial dan kinerja sosial BUMDes. Semakin terbuka BUMDes dalam menjalin kolaborasi, mengadopsi pengetahuan baru, dan

mengembangkan inovasi bersama pihak eksternal, semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan.

Prasetyo & Kistanti (2020) menegaskan bahwa faktor internal berupa kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajerial, serta kepemimpinan pengelola BUMDes berperan penting dalam menentukan keberhasilan kinerja BUMDes. Pengelola yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan pemahaman bisnis yang memadai cenderung mampu mengelola usaha desa secara profesional dan akuntabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya kapasitas pengelola sering kali menyebabkan BUMDes tidak berkembang dan bahkan tidak aktif.

Nugroho & Kawedar (2021) mengungkapkan bahwa status badan hukum menjadi prasyarat penting bagi BUMDes untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha. BUMDes yang telah berbadan hukum memiliki akses yang lebih luas terhadap permodalan, kemitraan, serta perlindungan hukum, sehingga mampu beroperasi secara lebih optimal. Sebaliknya, BUMDes yang belum berbadan hukum cenderung mengalami keterbatasan dalam pengembangan usaha dan pengambilan keputusan strategis.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Suryanto et al., (2022) menyatakan bahwa dukungan pemerintah desa, kebijakan daerah, serta pendampingan dari pihak terkait sangat memengaruhi kinerja BUMDes. Dukungan tersebut dapat berupa penyertaan modal desa, regulasi yang jelas, serta program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Tanpa adanya dukungan eksternal yang memadai, BUMDes akan sulit berkembang meskipun memiliki potensi usaha yang besar. Penelitian lain oleh Silitonga et al., (2023) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat desa dan

keterlibatan pemangku kepentingan lokal merupakan faktor kunci dalam keberhasilan BUMDes. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat menghambat pengembangan usaha BUMDes, karena masyarakat berperan sebagai pengguna, pengawas, sekaligus pendukung utama keberlangsungan usaha desa. Selain itu, lemahnya jejaring kemitraan dengan sektor swasta maupun lembaga keuangan juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja BUMDes.

Tata kelola dan *open innovation* merupakan dua faktor strategis yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam konteks pengelolaan usaha desa yang berbasis partisipasi masyarakat dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Menurut Komite Nasional Kebijakan Tata kelola (KNKG, 2006), tata kelola yang baik (Good Corporate Tata kelola) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan organisasi berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Dalam konteks BUMDes, penerapan tata kelola yang baik mampu menciptakan pengelolaan organisasi yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan usaha. Selain itu, tata kelola yang baik juga dapat meminimalkan penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, memperkuat pengambilan keputusan, serta mendorong keberlanjutan usaha desa. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja BUMDes.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Aguilera et al. (2015) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan mekanisme yang mengarahkan dan

mengendalikan organisasi melalui sistem pengawasan, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang efektif sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, Kaufmann et al. (2011) menyatakan bahwa kualitas tata kelola tercermin dari akuntabilitas, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, penegakan hukum, dan pengendalian korupsi yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi. Dalam konteks BUMDes, penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi pengelolaan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak positif terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha.

Open innovation juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja BUMDes, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan dinamika kebutuhan pasar desa. Chesbrough (2003) menyatakan bahwa *open innovation* merupakan pendekatan inovasi yang menekankan keterbukaan organisasi terhadap ide, pengetahuan, dan teknologi dari pihak eksternal untuk menciptakan nilai tambah. Dalam konteks BUMDes, penerapan *open innovation* memungkinkan pengelola untuk memanfaatkan pengetahuan dari pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, maupun komunitas lokal dalam mengembangkan produk dan layanan desa yang inovatif dan sesuai dengan potensi lokal. Laursen & Salter (2006) menemukan bahwa tingkat keterbukaan organisasi terhadap sumber pengetahuan eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja inovasi dan kinerja usaha, karena keterbukaan tersebut mendorong munculnya ide-ide baru dan peningkatan daya saing organisasi.

Gassmann et al., (2010) menjelaskan bahwa *open innovation* membantu organisasi mempercepat proses inovasi, meningkatkan *efisiensi* pemanfaatan

sumber daya, serta mengurangi risiko kegagalan usaha. Hal ini menjadi sangat relevan bagi BUMDes yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Keberhasilan penerapan *open innovation* tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang dimiliki organisasi.

Dengan demikian, tata kelola dan *open innovation* saling melengkapi serta secara simultan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja BUMDes. Tata kelola yang baik berperan sebagai fondasi dalam menciptakan pengelolaan organisasi yang transparan, akuntabel, responsif, dan profesional sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas pengelolaan BUMDes. Di sisi lain, *open innovation* mendorong keterbukaan terhadap ide, pengetahuan, teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal dalam pengembangan usaha desa. Kombinasi antara penerapan tata kelola yang baik dan *open innovation* memungkinkan BUMDes meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, efektivitas pengelolaan usaha, serta kemampuan berinovasi sehingga mampu menciptakan daya saing yang lebih tinggi dan mewujudkan keberlanjutan ekonomi desa dalam jangka panjang.

Keterkaitan antara tata kelola, *open innovation*, dan kinerja organisasi dapat dijelaskan melalui Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*). Dalam pendekatan kelembagaan, kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dan efisiensi internal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menerapkan tata kelola yang baik, mematuhi aturan formal, serta menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan institusionalnya. Meyer dan Rowan (1977) menjelaskan bahwa organisasi sering mengadopsi struktur, prosedur, dan praktik yang telah dilembagakan bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk memperoleh legitimasi dari

lingkungan sehingga mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya, DiMaggio dan Powell (1983) mengemukakan bahwa organisasi menghadapi tekanan institusional yang mendorong terjadinya keseragaman praktik melalui mekanisme *coercive isomorphism*, *normative isomorphism*, dan *mimetic isomorphism*. Sementara itu, Scott (2014) menegaskan bahwa institusi dibangun atas tiga pilar utama, yaitu regulatif (*regulative*), normatif (*normative*), dan kultural-kognitif (*cultural-cognitive*), yang secara bersama-sama memengaruhi perilaku dan tata kelola organisasi. Dalam konteks BUMDes, penerapan tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan pemerintah serta didukung oleh penerapan *open innovation* akan meningkatkan legitimasi organisasi, memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, dan pada akhirnya meningkatkan kinerja BUMDes.

Kesesuaian kelembagaan tersebut menjadi penting karena BUMDes beroperasi dalam lingkungan desa yang dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, nilai-nilai sosial masyarakat, serta ekspektasi pemangku kepentingan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan manfaat. Oleh karena itu, faktor yang menentukan kinerja BUMDes tidak hanya berasal dari aset fisik dan sumber daya ekonomi, tetapi juga dari penerapan tata kelola yang baik. Sejalan dengan itu, Scott (2014) menjelaskan bahwa organisasi yang mampu menyesuaikan tata kelolanya dengan tuntutan regulatif, normatif, dan kultural-kognitif akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari lingkungan institusionalnya. Sementara itu, *open innovation* memungkinkan BUMDes mengakses pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dari luar organisasi melalui kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, maupun masyarakat. Menurut Chesbrough

(2003), penerapan *open innovation* mendorong organisasi untuk memanfaatkan ide dan sumber daya eksternal dalam menciptakan inovasi yang bernilai, sehingga meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi. Dalam perspektif Teori Kelembagaan, praktik tersebut juga mencerminkan respons organisasi terhadap tekanan mimetik dan normatif, misalnya dengan mengadopsi praktik tata kelola dan inovasi yang telah terbukti berhasil pada organisasi lain

Kondisi empiris menunjukkan bahwa banyak BUMDes belum memahami pentingnya sinergi kedua aspek tersebut. Tidak sedikit BUMDes yang berfungsi sebatas lembaga administratif tanpa memanfaatkan jejaring kolaboratif dengan masyarakat maupun pihak eksternal. Minimnya partisipasi, lemahnya koordinasi, serta kurangnya pemanfaatan inovasi menyebabkan banyak BUMDes kesulitan untuk bertahan dan belum mampu memenuhi ekspektasi pembangunan ekonomi desa (Harinurdin et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan bukti empiris tentang peran strategis tata kelola dan inovasi terbuka dalam meningkatkan kinerja BUMDes, khususnya di Kabupaten Lamongan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari beragam perspektif, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut. Sejumlah studi terdahulu cenderung membahas kinerja BUMDes secara umum dengan menekankan faktor internal dan eksternal organisasi tanpa mengintegrasikan peran tata kelola dan inovasi terbuka secara komprehensif. Penelitian oleh Mahsun (2024), misalnya, mengidentifikasi pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja BUMDes, namun belum secara spesifik menempatkan variabel tata kelola dan *open innovation* sebagai variabel utama yang dianalisis secara mendalam. Di sisi lain, penelitian Wulandari (2024) hanya memfokuskan kajian pada pengaruh *open innovation* saja, terhadap

efektivitas pengelolaan BUMDes, sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana tata kelola berperan dalam meningkatkan kinerja BUMDes, khususnya dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan dinamika pasar desa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi *research gap* dengan mengintegrasikan variabel tata kelola dan *open innovation* sebagai variabel independen yang dianalisis secara simultan terhadap kinerja BUMDes sebagai variabel dependen. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BUMDes, tidak hanya dari sisi kekuatan hubungan sosial internal desa, tetapi juga dari keterbukaan organisasi terhadap ide, kolaborasi, dan inovasi dari pihak eksternal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris dalam pengembangan model peningkatan kinerja BUMDes, khususnya di Kabupaten Lamongan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan kuantitatif untuk menilai kinerja bumdes dengan menggunakan model regresi tobit sebagai alat analisis utama. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan analisis deskriptif, regresi linear, atau pendekatan parsial dalam menilai kinerja BUMDes, penelitian ini secara khusus menggunakan metode tobit untuk menganalisis probabilitas BUMDes memiliki kinerja tinggi berdasarkan pengaruh tata kelola dan *open innovation* sebagai variabel independen.

Penggunaan metode Tobit dalam penelitian ini memberikan kebaruan karena kinerja BUMDes tidak hanya dianalisis sebagai variabel kontinu biasa, tetapi sebagai variabel yang memiliki batas pengamatan (*censored*) pada rentang nilai tertentu. Pendekatan Tobit memungkinkan estimasi yang lebih tepat dibandingkan regresi linier biasa karena mampu mengakomodasi karakteristik

data kinerja yang dibatasi pada nilai minimum dan maksimum. Dalam konteks BUMDes, kondisi tersebut relevan mengingat tingkat kinerja yang diukur memiliki batas skor tertentu sehingga potensi bias estimasi dapat diminimalkan melalui penggunaan model Tobit.

Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan kebaruan kontekstual dengan menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai locus penelitian, wilayah yang memiliki jumlah BUMDes relatif besar namun menghadapi permasalahan spesifik seperti rendahnya kepemilikan badan hukum, keterbatasan inovasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi internal pengelola. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kebaruan dari sisi metode analisis, tetapi juga memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian kinerja BUMDes berbasis probabilistik, serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja serta keberlanjutan BUMDes di tingkat desa. Penelitian mengenai kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat peran strategis BUMDes sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun secara kuantitatif jumlah BUMDes di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan, tergolong besar, namun secara kualitas kinerjanya masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih dominannya BUMDes yang berada pada kategori perintis atau pemula, rendahnya tingkat keaktifan operasional, serta minimnya BUMDes yang memiliki badan hukum. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan BUMDes belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi desa secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, tingginya jumlah BUMDes yang tidak aktif dan vakum menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan, baik dari aspek sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, maupun minimnya inovasi dalam pengembangan usaha. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka potensi ekonomi desa yang seharusnya dapat dimaksimalkan melalui BUMDes justru akan terhambat, sehingga berdampak pada lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Faktor tata kelola dan *open innovation* yang secara teoritis dan empiris terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi, belum dimanfaatkan secara optimal dalam tata kelola BUMDes. Lemahnya kepercayaan, partisipasi masyarakat, serta terbatasnya jaringan kerja sama dengan pihak eksternal menjadi kendala dalam menciptakan pengelolaan BUMDes yang efektif. Begitu pula dengan rendahnya keterbukaan terhadap inovasi menyebabkan BUMDes kurang adaptif terhadap perubahan dan peluang pasar.

Urgensi penelitian ini semakin kuat dengan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) pada studi-studi sebelumnya yang belum mengintegrasikan secara simultan pengaruh tata kelola dan *open innovation* terhadap kinerja BUMDes. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BUMDes, khususnya di Kabupaten Lamongan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tata kelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Lamongan?

2. Apakah *Open innovation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana tata kelola dan *Open innovation* mempengaruhi kinerja BUMDes?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang terdapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh tata kelola terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Open innovation* terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Lamongan.
3. Untuk menganalisis bagaimana tata kelola dan *Open innovation* mempengaruhi kinerja BUMDes.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yang pertama Adalah manfaat teoritis dan yang ke dua Adalah manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian empiris mengenai penerapan teori tata kelola dan teori inovasi terbuka dalam konteks pengelolaan lembaga ekonomi desa di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan model pengelolaan BUMDes yang berbasis pada penguatan aspek sosial dan inovasi untuk meningkatkan kinerja serta keberlanjutan lembaga tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:

1. Menjadi referensi bagi pengurus BUMDes dalam meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi dengan masyarakat serta mitra eksternal.
2. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam merumuskan kebijakan pembinaan BUMDes berbasis inovasi dan tata kelola.
3. Menjadi bahan pembelajaran bagi akademisi dan mahasiswa dalam mengembangkan kajian tentang tata kelola dan inovasi.